



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No : 012 Bengkulu Kode Pos 28712
Telepon : 0821-6976-5430 Fax. (0766) 8001009 E-Mail : bengkalisdisdik884@gmail.com
Website : www.disdik.bengkalis.go.id

PENGUMUMAN NOMOR : 372/KPTS-DISDIK/IX/2024

TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BEASISWA PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2024, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu akan memberikan Bantuan Biaya Pendidikan Berupa Beasiswa Prestasi Akademik dan Non Akademik yang berasal dari Kabupaten Bengkulu dengan persyaratan sebagai berikut :

I. BAGI MAHASISWA/I TAHUN I :

1. Penyediaan Bantuan Biaya Pendidikan diberikan kepada Mahasiswa/i yang lahir di Kabupaten Bengkulu atau salah satu orang tuanya lahir dan berdomisili di Kabupaten Bengkulu.
2. Penyediaan Bantuan Biaya Pendidikan diberikan kepada Mahasiswa/i yang mempunyai Prestasi Akademik dan Non Akademik dari sekolah dan melanjutkan ke Jenjang Pendidikan Diploma Tiga (D-3) dan Strata Satu (S-1) yang menempuh Pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri/Universitas Negeri terkemuka Se Indonesia.
3. Mengutamakan Mahasiswa/i Lulusan Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMPTN) terkemuka.
4. Mahasiswa/i maksimal Semester 3 (tiga) pada Perguruan Tinggi.
5. Membuat Surat Permohonan yang ditujukan kepada **Bupati Bengkulu c/q Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Jalan Pertanian Bengkulu**, Surat Permohonan disampaikan melalui Pos dan/atau Jasa Pengiriman Resmi lainnya dengan mencantumkan Nama Mahasiswa/i, Perguruan Tinggi, Kategori Bantuan Pendidikan yang dipilih dan No Hp. di Map/Amplon Pemohon.
6. Permohonan sebagaimana dimaksud pada point nomor 5, harus melampirkan :
 - a. Tamatan SMA, MA dan SMK Sederajat dua tahun terakhir, 2022/2023 dan 2023/2024 dibuktikan dengan Fotocopy Ijazah dan SKHUN disahkan oleh Kepala Sekolah;
 - b. Surat Keterangan sebagai Ranking Umum Sekolah 1-10 (satu sampai sepuluh) siswa terbaik dari sekolah asal yang dibuktikan dengan Fotocopy Raport dan Surat Keterangan Ranking Umum 10 (sepuluh) besar tahun terakhir yang disahkan oleh Kepala Sekolah;
 - c. Berprestasi di Non Akademik Tingkat Nasional dan Internasional dibuktikan dengan Fotocopy Sertifikat dan disahkan oleh Kepala Sekolah/Pejabat berwenang;

- d. Mahasiswa/i dan orang tua tersebut berasal dari wilayah Kabupaten Bengkalis dibuktikan dengan Fotocopy Akte Kelahiran Mahasiswa/i, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Mahasiswa/i dan orang tua yang bersangkutan;
 - e. Asli Surat Keterangan Domisili yang bersangkutan/orang tua dari Kelurahan/Desa dan diketahui oleh Camat;
 - f. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang dilegalisir oleh Perguruan Tinggi;
 - g. Asli Surat Keterangan Berkelakuan Baik selama mengikuti Pendidikan dari Perguruan Tinggi;
 - h. Asli Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi;
 - i. Asli Surat Pernyataan tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan lain dari Perguruan Tinggi;
 - j. Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Rekening Bank Mahasiswa/i bersangkutan ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - k. Legalisir Buku Rekening **BANK RIAU KEPRI SYARIAH** yang aktif halaman depan yang menunjukkan Identitas Mahasiswa/i;
 - l. Asli Surat Pernyataan sanggup menyelesaikan studi maksimal 5 (lima) tahun yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), dan apabila yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka segala Biaya Pendidikan akan menjadi tanggungan yang bersangkutan;
 - m. Asli Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang disampaikan bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - n. Asli Surat Pernyataan tidak menuntut hasil seleksi bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - o. Surat Keterangan diterima sebagai Mahasiswa Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan dan Program Studi Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 - p. Asli Surat Pernyataan tidak menuntut apabila bantuan beasiswa tidak dapat disalurkan yang disebabkan oleh Rasionalisasi Anggaran/tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024 bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
 - q. Permohonan dimasukkan kedalam Map berwarna **Biru**.
7. Surat Permohonan disampaikan paling lambat **1 Oktober 2024**.
 8. Keputusan Tim bersifat final, mengikat dan tidak dapat dituntut di Muka Pengadilan.

II. BAGI MAHASISWA/I TAHUN II :

1. Membuat Permohonan yang ditujukan kepada Bupati Bengkalis c/q Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Jalan Pertanian Bengkalis, Surat Permohonan disampaikan melalui Pos dan/atau Jasa Pengiriman Resmi lainnya dengan Mencantumkan Nama Mahasiswa/i, Perguruan Tinggi, Kategori Bantuan Pendidikan yang dipilih dan No. Hp di Map/Amplop Pemohon.
2. Mahasiswa/i yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis sebagai Penerima Beasiswa Prestasi Akademik dan Non Akademik Tahun I Tahun Anggaran 2023.
3. Mahasiswa/i maksimal Semester 5 (lima) pada Perguruan Tinggi.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada point nomor 1, harus melampirkan :
 - a. Fotocopy KHS/Transkrip Nilai yang disahkan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan, IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) eksakta dan 3,00 (tiga koma nol) non eksakta;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang dilegalisir oleh Perguruan Tinggi;
 - c. Asli Surat Keterangan Berkelakuan Baik selama mengikuti Pendidikan dari Perguruan Tinggi;
 - d. Asli Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi;
 - e. Asli Surat Pernyataan tidak sedang menerima bantuan biaya Pendidikan lain dari Perguruan Tinggi;
 - f. Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Rekening Bank Mahasiswa/i bersangkutan ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - g. Legalisir Buku Rekening BANK RIAU KEPRI SYARIAH yang aktif halaman depan yang menunjukkan Identitas Mahasiswa/i;
 - h. Asli Surat Pernyataan bersedia Mengikuti Pendidikan dengan Sungguh-sungguh dan apabila yang bersangkutan tidak dapat Menyelesaikan Pendidikannya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka segala biaya Pendidikan akan menjadi tanggungan yang bersangkutan;
 - i. Asli Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang disampaikan bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - j. Asli Surat Pernyataan tidak Menuntut Hasil Seleksi bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - k. Asli Surat Pernyataan tidak Menuntut apabila Bantuan Beasiswa tidak dapat disalurkan yang disebabkan oleh Rasionalisasi Anggaran/tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024 Bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
 - l. Permohonan dimasukkan kedalam Map berwarna Biru.
5. Surat Permohonan disampaikan paling lambat 1 Oktober 2024.
6. Keputusan Tim bersifat Final, mengikat dan tidak dapat dituntut di Muka Pengadilan.

III. BAGI MAHASISWA/I TAHUN III :

1. Membuat Permohonan yang ditujukan kepada Bupati Bengkalis c/q Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Jalan Pertanian Bengkalis, Surat Permohonan disampaikan melalui Pos dan/atau Jasa Pengiriman Resmi lainnya dengan Mencantumkan Nama Mahasiswa/i, Perguruan Tinggi, Kategori Bantuan Pendidikan yang dipilih dan No. Hp di Map/Amplop Pemohon.
2. Mahasiswa/i yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan sebagai Penerima Beasiswa Prestasi Akademik dan Non Akedemik Tahun II Tahun Anggaran 2023.
3. Mahasiswa/i maksimal Semester 7 (tujuh) pada Perguruan Tinggi.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada point nomor 1, harus melampirkan :
 - a. Fotocopy KHS/Transkrip Nilai yang disahkan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan, IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) eksakta dan 3,00 (tiga koma nol) non eksakta;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang dilegalisir oleh Perguruan Tinggi;
 - c. Asli Surat Keterangan Berkelakuan Baik selama mengikuti Pendidikan dari Perguruan Tinggi;
 - d. Asli Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi;
 - e. Asli Surat Pernyataan tidak sedang menerima bantuan biaya Pendidikan lain dari Perguruan Tinggi;
 - f. Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Rekening Bank Mahasiswa/i bersangkutan ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - g. Legalisir Buku Rekening BANK RIAU KEPRI SYARIAH yang aktif halaman depan yang menunjukkan Identitas Mahasiswa/i;
 - h. Asli Surat Pernyataan bersedia mengikuti Pendidikan dengan sungguh-sungguh dan apabila yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka segala biaya Pendidikan akan menjadi tanggungan yang bersangkutan;
 - i. Asli Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang disampaikan bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - j. Asli Surat Pernyataan tidak menuntut hasil seleksi bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - k. Asli Surat Pernyataan tidak Menuntut apabila bantuan beasiswa tidak dapat disalurkan yang disebabkan oleh Rasionalisasi Anggaran/tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024 bermaterai Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - l. Permohonan dimasukkan kedalam Map berwarna Biru.
5. Surat Permohonan disampaikan paling lambat 1 Oktober 2024.
6. Keputusan Tim bersifat final, mengikat dan tidak dapat dituntut di Muka Pengadilan.

IV. BAGI MAHASISWA/I TAHUN IV :

1. Membuat Permohonan yang ditujukan kepada **Bupati Bengkalis c/q Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Jalan Pertanian Bengkalis**, Surat Permohonan disampaikan melalui Pos dan/atau Jasa Pengiriman Resmi lainnya dengan Mencantumkan Nama Mahasiswa/i, Perguruan Tinggi, Kategori Bantuan Pendidikan yang dipilih dan No. Hp di Map/Amplop Pemohon.
2. Mahasiswa yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan sebagai Penerima Beasiswa Prestasi Akademik dan Non Akademik Tahun III Tahun Anggaran 2023.
3. Mahasiswa/i maksimal Semester 9 (sembilan) pada Perguruan Tinggi.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada point nomor 1, harus melampirkan :
 - a. Fotocopy KHS/Transkrip Nilai yang disahkan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan, IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) eksakta dan 3,00 (tiga koma nol) non eksakta;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang dilegalisir oleh Perguruan Tinggi;
 - c. Asli Surat Keterangan Berkelakuan Baik selama mengikuti Pendidikan dari Perguruan Tinggi;
 - d. Asli Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi;
 - e. Asli Surat Pernyataan tidak sedang menerima bantuan biaya Pendidikan lain dari Perguruan Tinggi;
 - f. Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Rekening Bank Mahasiswa/i bersangkutan ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - g. Legalisir Buku Rekening **BANK RIAU KEPRI SYARIAH** yang aktif halaman depan yang menunjukkan Identitas Mahasiswa/i;
 - h. Asli Surat Pernyataan bersedia Mengikuti Pendidikan dengan sungguh-sungguh dan apabila yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka segala biaya Pendidikan akan menjadi tanggungan yang bersangkutan;
 - i. Asli Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang disampaikan bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - j. Asli Surat Pernyataan tidak menuntut hasil seleksi bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - k. Asli Surat Pernyataan tidak Menuntut apabila bantuan beasiswa tidak dapat disalurkan yang disebabkan oleh Rasionalisasi Anggaran/tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024 bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
 - l. Permohonan dimasukkan kedalam Map berwarna Biru.
5. Surat Permohonan disampaikan paling lambat **1 Oktober 2024**.
6. Keputusan Tim bersifat final, mengikat dan tidak dapat dituntut di Muka Pengadilan.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui semua pihak.

Ditetapkan di : Bengkalis

Pada tanggal : 4 September 2024

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bengkalis

